



PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / Kep. 1476 / DISDIK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	SPS-PELAMBOYAN I
No Izin, TMT	421.10/Kep.2334/Disdik/2009, 28-12-2009
Alamat	Kampung Babakanjampang Rt. 01/ Rw. 01
Desa / Kelurahan	Ambarjaya
Kecamatan	Ciambar
Kabupaten	Sukabumi
Jalur Pendidikan	Pendidikan Nonformal
NPSN	69785006
Pemilik/ Penyelenggara	Wadin, M.Pd
Pimpinan	Ai Nurhasanah

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Satuan PAUD Sejenis (SPS), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Satuan PAUD Sejenis (SPS), terhitung sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan 09 Juni 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK ijin penyelenggaraan ini berakhir.

Sukabumi, 22 JUNI 2016

Kepala,


Dr. Maman Abdurrahman, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001

